



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.B/2013/PN. AP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	
Tempat lahir	:	Tianyar.
Umur / tgl. Lahir	:	27 tahun /31 Desember 1986.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Bajar Dinas Bukit Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem.
A g a m a	:	Hindu.
Pekerjaan Pendidikan	:	Swasta. SMP.

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Amlapura.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh jaksa/ Penuntut Umum

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal Selasa tanggal 17 Desember 2013 dan pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . Selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kuning;
 - 1 (satu) handphone merk mito;
 - 1 (satu) daster warna kuning bermotif bola warna ungu;
 - 1 (satu) buah daster warna putih kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek selutut warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bergaris kotak;
 - 1 (satu) buah BH warna merah muda;
 - 1 (satu) buah BH warna putih motif bung-bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam pri warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam Pri warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kain kamben motif batik;
 - 1 (satu) buah spri warna putih motof kotak-kotak warna merah dan biru;

Dirampas untuk di musnahkan;

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah.

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 , sekira pukul 23.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur , Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem, atau setidak -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura , telah kawin yang melakukan perzihanaan (overspel), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa menemui saksi (penuntutan terpisah) dikamar tidur terdakwa dimana saat itu suami terdakwa yaitu saksi I KETUT BINGIN sedang bekerja di Galian C, selanjutnya setelah berbincang-bicang sebentar kemudian terdakwa dan saksi I MADE ARKA berniat melakukan hubungan badan seperti suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa dan sama-sama melepas pakaian yang dikenakan dan selanjutnya merebahkan badannya dan terdakwa menindihnya , lalu terdakwa saling berciuman dengan I MADE ARKA dimana saat itu kedua tangan Saksi I MADE ARKA meremas payudara terdakwa sedangkan terdakwa memegang alat kemaluan / penis saksi MADE ARKA yang sudah mengeras dan kemudian terdakwa menghisap alat kemaluan saksi dan saat itu tiba-tiba datang saksi I NENGAH TELAGA , I NYOMAN GUNARSA dan saksi I KOMANG ADI mendobrak pintu kamar dan menemukan terdakwa dan saksi MADE ARKA sedang melakukan hubungan tersebut .

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana . -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut :

1Saksi I KETUT BINGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem
 - Bahwa saksi dengan terdakwa merupakan suami istri.
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa di tahun 2005.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 wita saksi sedang bekerja di galian C sebagai operator alat berat
 - Bahwa saat sedang bekerja saksi mendapat telepon dari kakak saksi I NYOMAN TOYA bahwa saksi disuruh pulang karena dirumah saksi sedang ada masalah dan sesampai di rumah saksi dijelaskan oleh I NENGAH TELAGA bahwa istri saksi telah ditangkap bersama-sama dengan seorang laki –laki bernama didalam kamar tidurnya dalam keadaan tanpa busana .
 - Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa karena sudah diamankan oleh keluarga saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah menaruh curiga atas tingkah laku terdakwa dan saksi tidak tahu apa penyebab tersangka berbuat seperti itu.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2 Saksi I NENGAH TELAGA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan terdakwa merupakan kakak ipar saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa saksi bersama dengan saksi I NYOMAN GUNARSA saat mendobrak pintu kamar melihat berada didalam kamar terdakwa dalam keadaan hanya memakai celana pendek sedangkan tidak memakai baju
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat laporan dari keponakan saksi I KOMANG ADI
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penyebab melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3 Saksi I KOMANG ADI ALS JINGGO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi dengan terdakwa merupakan bibi saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem
- Bahwa bermula saat saksi berada di rumah mendengar ada suara anjing menggongong dan saat itu saksi melihat orang laki-laki masuk ke dalam rumah terdakwa sehingga kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke I NENGAH TELAGA sehingga kemudian saksi bersama I NENGAH TELAGA pergi ke rumah NI LUH PUTU SUKRENI dan saat di panggil tidak keluar kamar sehingga saksi I NENGAH TELAGA kemudian medobrak pintu dan melihat berada didalam kamar dalam keadaan hanya memakai celana pendek sedangka tidak memakai baju

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4 Saksi I NYOMAN GUNARSA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi dengan terdakwa merupakan bibi saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem
- Bahwa bermula saat saksi berada di rumah mendengar ada suara anjing menggongong dan saat itu saksi melihat orang laki-laki masuk ke dalam rumah terdakwa sehingga kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke I NENGAH TELAGA sehingga kemudian saksi bersama I NENGAH TELAGA pergi ke rumah NI LUH PUTU SUKRENI dan saat di panggil tidak keluar kamar sehingga saksi I NENGAH TELAGA kemudian medobrak pintu dan melihat berada didalam kamar dalam keadaan hanya memakai celana pendek sedangka tidak memakai baju.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5 Saksi I NENGAH MANGKU CEPEG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem
- Bahwa pada 05 Maret 2007 bertempat di rumah I KETUT BINGIN saksi pernah menikahkan saksi I KETUT BINGIN dengan berdasarkan agama Hindu dan Adat agama Hindu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan I KETUT BINGIN dan [REDACTED] tidak dicatikan namun pernikahan tersebut adalah sah menurut adat agama hindu bali serta disaksikan warga desa setempat.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6 Saksi [REDACTED], dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah lama menjalin hubungan terlarang dan sudah sering melakukan hubungan badan, terakhir saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebelum ditangkap basah oleh saksi I NENGAH TELAGA dan I NYOMAN GUNARSA pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 24.00 wita, di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa berawal saat saksi menemui terdakwa [REDACTED] dikamar tidurnya dimana saat itu suami terdakwa [REDACTED] yaitu saksi I KETUT BINGIN sedang bekerja di Galian C.
- Bahwa selanjutnya setelah berbincang-bicang sebentar kemudian saksi dan terdakwa [REDACTED] berniat melakukan hubungan badan seperti suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama saksi dan terdakwa [REDACTED] sama-sama melepas pakaian yang dikenakan.
- Bahwa selanjutnya saksi merebahkan badannya dan terdakwa [REDACTED] menindih saksi, lalu saksi saling berciuman dengan terdakwa [REDACTED], dimana saat itu kedua tangan saksi meremas payudara terdakwa [REDACTED], sedangkan terdakwa [REDACTED] memegang alat kemaluan / penis saksi yang sudah mengeras dan kemudian terdakwa [REDACTED] menghisap alat kemaluan saksi.
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang saksi I NENGAH TELAGA, I NYOMAN GUNARSA dan saksi I KOMANG ADI mendobrak pintu kamar dan menemukan saksi hanya memakai celana pendek dan terdakwa [REDACTED] telanjang dan sedang melakukan menghisap kemaluan saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah tersangka tepatnya di Banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem telah bersama saksi melakukan perzinahan.
- Bahwa sudah lama menjalin hubungan terlarang dengan saksi dan sudah sering melakukan hubungan badan, terakhir melakukan hubungan badan dengan saksi sebelum ditangkap basah oleh saksi I NENGAH TELAGA dan I NYOMAN GUNARSA pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 24.00 wita, yang bertempat di rumah terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa ditemui saksi dikamar tidur terdakwa dimana saat itu suami terdakwa yaitu saksi I KETUT BINGIN sedang bekerja di Galian C.
- Bahwa selanjutnya setelah berbincang-bicang sebentar kemudian terdakwa dan saksi berniat melakukan hubungan badan seperti suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi sama-sama melepas pakaian yang dikenakan.
- Bahwa selanjutnya saksi merebahkan badannya dan terdakwa menindihnya, lalu terdakwa saling berciuman dimana saat itu kedua tangan Saksi meremas payudara terdakwa sedangkan tersangka memegang alat kemaluan / penis saksi MADE ARKA yang sudah mengeras dan kemudian terdakwa menghisap alat kemaluan saksi.
- Bahwa saat itu tiba-tiba datang saksi I NENGAH TELAGA, I NYOMAN GUNARSA dan saksi I KOMANG ADI mendobrak pintu kamar dan menemukan terdakwa telanjang dan saksi hanya memakai celana pendek dan terdakwa sedang menghisap kemaluan saksi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kuning;
- 1 (satu) handphone merk mito;
- 1 (satu) daster warna kuning bermotif bola warna ungu;
- 1 (satu) buah daster warna putih kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek selutut warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bergaris kotak;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah BH warna putih motif bung-bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam pri warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam Pri warna hijau;
- 1 (satu) lembar kain kamben motif batik;
- 1 (satu) buah spri warna putih motif kotak-kotak warna merah dan biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Perempuan yang bersuami”
- 2 Unsur “berbuat zina”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Perempuan yang bersuami”

Menimbang, Yang dimaksud dengan *Perempuan* adalah jenis kelamin seseorang, sedangkan *Perempuan yang bersuami* adalah yang sudah memiliki pasangan Laki-laki yang sah menurut hukum dan sah menurut agama dan juga menunjukkan orang yang merupakan subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum; dalam perkara ini adalah terdakwa

yang telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana terdakwa

merupakan suami sah dari I KETUT BINGIN berdasarkan 1 (satu) Lembar duplikat kutipan kartu keluarga Nomor : 5107082610090061.maka dengan demikian unsur lelaki yang beristri ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "berbuat zina".

Menimbang bahwa yang dimaksud Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh Laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya dimana persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka dapat di peroleh fakta hukum bahwa pada hari kamis tanggal 29 agustus 2013, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah tersangka tepatnya di banjar Dinas Darmawinangun Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu dan Kabupaten Karangasem telah bersama saksi

melakukan perzinahan. Bahwa benar sudah lama menjalin hubungan terlarang dengan saksi dan sudah sering melakukan hubungan badan, terakhir melakukan hubungan badan dengan saksi sebelum ditangkap basah oleh saksi I NENGAH TELAGA dan I NYOMAN GUNARSA pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 24.00 Wita, yang bertempat di rumah terdakwa sendiri

Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa di temui saksi di kamar tidur terdakwa dimana saat itu suami terdakwa yaitu saksi I KETUT BINGIN sedang bekerja di Galian C, selanjutnya setelah berbincang-bincang sebentar kemudian terdakwa dan saksi I MADE ARKA berniat melakukan hubungan badan seperti suami istri yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi sama-sama melepas pakaian yang dikenakan. Kemudian saksi merebahkan badannya dan terdakwa menindihnya, lalu terdakwa saling berciuman dengan dimana saat itu kedua tangan saksi meremas payudara terdakwa sedangkan tersangka memegang alat kemaluan/penis saksi yang sudah mengeras dan kemudian terdakwa menghisap alat kemaluan saksi, SAAT ITU TIBA-TIBA DATANG SAKSI I NENGAH TELAGA, I nyoman gunarsa dan saksi I KOMANG ADI mendobrak pintu kamar dan menemukan terdakwa telanjang dan saksi hanya memakai celana pendek dan terdakwa sedang menghisap kemaluan saksi, maka dengan demikian unsur "berbuat zina telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ZINAH”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa ataupun alasan yang dapat menghapuskan hukuman atas diri terdakwa dan juga ternyata bahwa terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringgankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 284 Ayat (1) ke-1 a Jo. 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “ZINAH” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dangan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali kemudian hari dengan putusan hakim di berikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kuning;
 - 1 (satu) handphone merk mito;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) daster warna kuning bermotif bola warna ungu;
- 1 (satu) buah daster warna putih kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek selutut warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif bergaris kotak;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah BH warna putih motif bung-bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam pri warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam Pri warna hijau;
- 1 (satu) lembar kain kamben motif batik;
- 1 (satu) buah spri warna putih motif kotak-kotak warna merah dan biru;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 5 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (*dua ribu lima ratus*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, oleh, **DEMARIA F. SIMANJUNTAK, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **YAKOBUS MANU, SH.** Dan **ANAK AGUNG NGR. BUDHI DHARMAWAN., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh **IDA BAGU WAYAN SUPARTHA** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **I MADE ECA MARIARTHA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **YAKOBUS MANU, SH.**

DEMARIA F. SIMANJUNTAK, SH. M.Hum.

2. **ANAK AGUNG NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,



IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA.